

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik kefarmasian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan/keahlian dan kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. Kegiatan praktik kefarmasian tersebut dilakukan di sarana kefarmasian salah satunya adalah apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker maupun asisten apoteker yang benar dan bertanggung jawab. Dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek (Menkes RI, 2009)

Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 yang didalamnya menetapkan standar pelayanan farmasi klinik dan standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut tahapan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dan alat kesehatan dan evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain serta dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana,

sarana dan perangkat lunak (metode dan tata laksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan diberbagai tingkat unit kerja. Tujuan manajemen pengelolaan obat adalah tersedianya obat setiap saat dibutuhkan baik mengenai jenis, jumlah maupun kualitas secara efisien, dengan demikian manajemen obat dapat dipakai sebagai proses penggerakan dan pemberdayaan semua sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan obat setiap saat dibutuhkan untuk operasional yang efektif dan efisien (Syair, 2008)

Tahap pengendalian dalam pengelolaan obat sangat penting dilakukan yang dapat dilakukan menggunakan kartu stok, baik dengan cara manual atau elektronik. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pengendalian atas aktivitas pengelolaan persediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Menurut Yuliandes (2018) persediaan merupakan bagian yang paling aktif dalam operasi pelayanan apotek yang secara terus menerus, dibeli atau diproduksi dan dijual. Hal ini membuat apotek harus melakukan penanganan dan pengawasan terhadap persediaan dengan melakukan pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk melindungi persediaan yang melibatkan pembentukan dan penggunaan tenaga keamanan untuk mencegah kerusakan persediaan atau pencurian oleh karyawan.

Obat yang sudah melewati masa kadaluwarsa dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas obat tersebut dan dapat mengakibatkan efek toksik (racun) (BPOM, 2009). Sehingga pemusnahan merupakan bagian yang menjadi sangat diperlukan guna memelihara mutu obat-obatan dan menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Tahap pemusnahan dilaksanakan terhadap obat-obat kadaluwarsa atau rusak dan resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun belum semua apotek menerapkan standar tersebut, hal ini dikarenakan adanya beberapa apotek baru buka sekitar 1-3 tahun dibangun atau bahkan karena belum tersedianya tempat yang layak sehingga belum melakukan pemusnahan obat maupun resep.

Pencatatan/Pelaporan obat merupakan fungsi pengendalian dan evaluasi administratif obat mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, sampai pendistribusian obat. Pencatatan perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis obat

digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan pengadaan obat. Pencatatan penggunaan total semua jenis obat, sisa stok obat, dan pola penyakit dapat digunakan untuk perencanaan kebutuhan obat tahun mendatang (Menkes RI, 2000)

Penelitian yang dilakukan Amalia (2019) di Kota Bandung tentang standar pelayanan kefarmasian yang ada di Apotik Kota Bandung belum semuanya menerapkan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditemukan hasil standar pelayanan kefarmasian pada kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai belum dilakukan pemusnahan resep setiap 5 tahun.

Hasil penelitian yang dilakukan Nasyah dkk (2018) tentang evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek-apotek Kecamatan Pontianak Barat tahun 2018 menunjukkan beberapa apotek belum menerapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini dikarenakan apotek baru buka sekitar 1-3 tahun dibangun sehingga belum melakukan pemusnahan obat maupun resep. Sebagian besar apotek yang diteliti belum melakukan pemusnahan resep dikarenakan resep yang disimpan tidak banyak, dan belum mencapai waktu 5 tahun. Selain itu, dikarenakan obat-obat tersebut yang telah diketahui rusak atau mendekati kadaluwarsa sehingga bisa dikembalikan kepada PBF. Penarikan terhadap sediaan farmasi telah dilakukan oleh apotek untuk beberapa sediaan yang dicabut izin edarnya oleh BPOM. Sedangkan untuk pengendalian Berdasarkan pengamatan menunjukkan seluruh apotek telah memakai sistem pengendalian secara elektronik dan menerapkan sistem pencatatan pada setiap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai melalui surat pesanan, faktur, kartu stok, nota atau struk penjualan dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di apotek.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan hal-hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan obat di Apotek Kimia Farma Jalan Dua Susun yaitu pada tahap pemusnahan sudah dilakukan di apotek tetapi belum adanya ketersediaan tempat yang efisien yang dapat digunakan sebagai tempat dilakukan

pemusnahan obat di apotek. Pada tahap pengendalian apotek telah memakai sistem pengendalian secara elektronik. Namun masih ditemukan kesalahan dalam proses pengendalian terutama dalam hal pengendalian persediaan obat. Kemudian pada tahap pencatatan dan pelaporan sudah menggunakan sistem. Sistem akan secara otomatis mencatat serangkaian kegiatan dari keseluruhan kegiatan pengelolaan obat mulai dari yang diterima, disimpan dan yang digunakan di apotek. Akan tetapi biasanya masih ada saja kesalahan dalam pencatatan sistem sehingga menyebabkan beberapa kekeliruan dalam perhitungan omset apotek.

Apotek Mulia merupakan unit usaha yang selain memberikan pelayanan kesehatan juga dapat dipergunakan sebagai praktek dokter. Di Apotek Mulia pada tahap pemusnahan belum dilakukan di apotek. Untuk tahap pengendalian serta pencatatan dan pelaporan di Apotek Mulia berbeda dengan Apotek Kimia Farma Jalan Dua Susun yang masih menggunakan sistem manual sehingga proses belum berjalan dengan begitu baik. Pada tahap pengendalian dilakukan tergantung pada stock obat yang dibutuhkan, dalam hal ini dapat dilihat tidak ada strategi yang baik dalam pengendalian persediaan obat, apoteker hanya melebih-lebihkan kebutuhan obat dalam melakukan pemesanan obat di PBF atau tempat pembelian lainnya. Sedangkan pada tahap pencatatan dan pelaporan juga tergolong kurang baik karena masih ada beberapa hal yang belum dilakukan yakni masih jarang melakukan pencatatan jumlah fisik obat yang dipesan dengan jumlah yang ada dalam faktur dan belum dilakukannya pencatatan secara berkala untuk semua kegiatan pengelolaan obat di apotek.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan evaluasi mengenai tahapan pengelolaan obat yang meliputi pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta untuk mengetahui sistem yang digunakan dari masing-masing apotek pada proses pengelolaan obat. Analisis terhadap proses pengelolaan obat harus dilakukan karena ketidakefisienan dan ketidaklancaran pengelolaan obat akan memberi dampak negatif, bagi kegiatan pelayanan kefarmasian dalam penyediaan pelayanan kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi manajemen pengelolaan obat di apotek Kimia Farma Jalan Dua Susun dan Apotek Mulia di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui evaluasi manajemen pengelolaan obat di Apotek Kimia Farma Jalan Dua Susun dan Apotek Mulia di Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui evaluasi manajemen pengelolaan obat tahap pemusnahan obat di Apotek Kimia Farma Jalan Dua Susun dan Apotek Mulia di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui evaluasi manajemen pengelolaan obat tahap pengendalian obat di Apotek Kimia Farma Jalan Dua Susun dan Apotek Mulia di Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui evaluasi manajemen pengelolaan obat tahap pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Kimia Farma Jalan Dua Susun dan Apotek Mulia di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang dilakukan maka penelitian diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya :

1.4.1 Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman di bidang ilmu kesehatan mengenai administrasi dan kebijakan kesehatan khususnya tentang pelaksanaan manajemen pengelolaan obat di apotek.

1.4.2 Bagi apoteker

Untuk meningkatkan ketelitian dalam hal pengelolaan obat yang baik dan benar sehingga tidak akan terjadi adanya kesalahan.

1.4.3 Bagi apotek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang sangat bermanfaat dalam hal manajemen pengelolaan obat di apotek.